



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2253 TAHUN 2014

TENTANG

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
SEBAGIAN BANGUNAN KANTOR WALIKOTA JAKARTA UTARA UNTUK
PENEMPATAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI (ANTENA INDOOR)
KEPADA PT MAC SARANA DJAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian bangunan Kantor Walikota Jakarta Utara untuk penempatan perangkat telekomunikasi (antena indoor) oleh PT Mac Sarana Djaya sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 1802/2008 tanggal 18 Desember 2008 dan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 21/AK/BP/XII/2008 tanggal 23 Desember 2008 masa sewanya berakhir pada tanggal 23 Desember 2013;
 - b. bahwa sesuai surat rekomendasi dari Walikota Jakarta Utara tanggal 28 Februari 2014 Nomor 1282/076.3 dan hasil penelitian dan pembahasan atas surat PT Mac Sarana Djaya tanggal 23 Oktober 2013 Nomor 021/MSD/X/2013 oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas tanggal 29 Oktober 2014 Nomor 4557/-1.759.13 permohonan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Bangunan Kantor Walikota Jakarta Utara Untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi (Antena Indoor) Kepada PT Mac Sarana Djaya;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

✓

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN KANTOR WALIKOTA JAKARTA UTARA UNTUK PENEMPATAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI (ANTENA INDOOR) KEPADA PT MAC SARANA DJAYA.
- KESATU : Menyetujui perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian bangunan Kantor Walikota Jakarta Utara yang terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor 27-29 Kota Administrasi Jakarta Utara untuk penempatan perangkat telekomunikasi (antena indoor) kepada PT Mac Sarana Djaya.
- KEDUA : Bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan nomor :
11.09.02.04.00.06.00.95
 01.01.11.04.01.0001
- KETIGA : Persetujuan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :



- a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan 23 Desember 2018;
- b. Nilai uang sewa adalah sebesar Rp 105.630.000,00 (seratus lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) per tahun dan dibayarkan sekaligus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp 528.150.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b, disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Kantor Unit Pelayanan Penerimaan Kas (UPPK) Balikota DKI Jakarta Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan kode rekening 4.1.4.03.02 (Sewa Bangunan) paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa;
- d. Hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
- f. PT Mac Sarana Djaya dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan bangunan dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan dalam bentuk dan cara apapun;
- g. PT Mac Sarana Djaya wajib mengembalikan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam keadaan baik setelah masa sewa berakhir; dan
- h. Pemanfaatan bangunan dimaksud hanya untuk penempatan perangkat telekomunikasi (antena indoor).

- KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan perangkat telekomunikasi (antena indoor) harus mengikuti persyaratan perizinan dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Mac Sarana Djaya.
- KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT Mac Sarana Djaya paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Mac Sarana Djaya.

- KETUJUHH : Menugaskan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memproses dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Walikota Jakarta Utara
7. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Plt. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Direktur Utama PT Mac Sarana Djaya